



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau.
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
6. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
7. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat.
10. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
11. Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat.
12. Hak Reproduksi adalah hak setiap pasangan suami istri dan perorangan untuk secara bebas dan bertanggung jawab serta tanpa diskriminasi, paksaan, kekerasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma budaya, adat istiadat serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menentukan jumlah, jarak dan waktu melahirkan anak, memperoleh pelayanan derajat kesehatan reproduksinya dan kesehatan seksual terbaik bagi pasangannya dan atau dirinya.
13. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
14. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.

15. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
16. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
17. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati pembangunan.
18. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga non pemerintah yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.
19. Organisasi Kemasyarakatan adalah perkumpulan atau perserikatan kelompok masyarakat yang memiliki tujuan tertentu dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangganya.

## BAB II

### HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam memberikan dan memperoleh informasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak dan kewajiban Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua dimensi Penduduk yang terdiri dari pribadi, anggota Keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan komponen demografi.
- (3) Setiap Keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

## Bagian Kedua

### Hak

#### Pasal 3

Hak Penduduk sebagai diri pribadi meliputi:

- a. membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan Hak Reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi Kependudukan dan Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- f. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan
- g. mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Hak Penduduk sebagai anggota Keluarga meliputi:

- a. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
- b. menetapkan Keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- c. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- d. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya.

#### Pasal 5

- (1) Hak Penduduk sebagai anggota masyarakat meliputi hak untuk hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.
- (2) Penduduk sebagai anggota masyarakat adat atau tradisional berhak mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 6

Hak Penduduk sebagai warga negara meliputi:

- a. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
- b. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- c. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.

## Pasal 7

Hak Penduduk sebagai komponen demografi meliputi hak untuk diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

## Pasal 8

Setiap Penduduk dan Keluarga rentan terdiri dari:

- a. penyandang disabilitas, Penduduk usia lanjut, wanita hamil, dan anak;
- b. penduduk miskin; dan
- c. pengungsi lokal,

berhak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus dalam memperoleh dokumen kependudukan.

## Bagian Ketiga

### Kewajiban

## Pasal 9

Setiap Penduduk wajib:

- a. menghormati hak Penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam pembangunan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan;
- c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara Perkembangan Kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
- d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- e. memberikan data dan informasi Kependudukan dan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pembangunan Kependudukan sepanjang tidak melanggar hak Penduduk.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.

## Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan:
  - a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi serta penyebarluasan informasi tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; dan
  - c. pengendalian dampak pembangunan terhadap Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggalangan peran serta individu, Keluarga, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - b. advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga,

masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, swasta dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan

- c. penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bagi Penduduk dan Keluarga rentan.

#### Bagian Keempat

#### Tanggung Jawab

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. menetapkan pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Daerah; dan
- b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

### BAB III

#### PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

Perkembangan Kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran Penduduk dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

#### Pengendalian Kuantitas Penduduk

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 14

Pengendalian kuantitas Penduduk dilakukan untuk mewujudkan

keseerasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah Penduduk dengan Lingkungan Hidup baik yang berupa Daya Dukung Alam maupun Daya Tampung Lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.

#### Pasal 15

- (1) Pengendalian kuantitas Penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan:
  - a. jumlah, struktur, dan komposisi Penduduk;
  - b. pertumbuhan Penduduk; dan
  - c. persebaran Penduduk.
- (2) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan melalui:
  - a. pengendalian kelahiran;
  - b. penurunan angka kematian; dan
  - c. pengarahan Mobilitas Penduduk.
- (3) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan.

#### Paragraf 2

#### Pengendalian Kelahiran

#### Pasal 16

Untuk mewujudkan pertumbuhan Penduduk yang seimbang dan Keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian kelahiran melalui penyelenggaraan program Keluarga berencana.

#### Pasal 17

- (1) Kebijakan Keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan Hak Reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
  - a. usia ideal perkawinan;
  - b. usia ideal untuk melahirkan;
  - c. jumlah ideal anak;

- d. jarak ideal kelahiran anak; dan
  - e. penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (2) Kebijakan Keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengatur kehamilan yang diinginkan;
  - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
  - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga berencana; dan
  - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
- (3) Kebijakan Keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.

#### Pasal 18

- (1) Kebijakan Keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui upaya:
- a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
  - b. pembinaan Keluarga; dan
  - c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan komunikasi, informasi dan edukasi.

#### Paragraf 3

#### Penurunan Angka Kematian

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kebijakan penurunan angka kematian yang ditetapkan oleh pemerintah melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada:
  - a. penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
  - b. ibu melahirkan;
  - c. pasca persalinan; dan
  - d. bayi serta anak.

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian sebagai bagian dari Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

#### Paragraf 4

#### Mobilitas Penduduk

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah berkaitan dengan Mobilitas Penduduk.
- (2) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan, perlindungan Penduduk dan migran serta terjadinya kondisi keseimbangan yang ideal antara penyebaran Penduduk dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menghormati hak Penduduk untuk bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data, analisis, serta proyeksi angka mobilitas dan persebaran Penduduk untuk menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### Pasal 23

Penetapan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### KELUARGA SEJAHTERA

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan Pembangunan Keluarga Sejahtera

### Pasal 24

Untuk mewujudkan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

### Pasal 25

- (1) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan upaya peningkatan keterpaduan, kualitas pelayanan dan peran serta masyarakat, pembinaan Keluarga dan pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, bertujuan untuk membentuk Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan fisik material, dan psikis mental spiritual, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya, untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

### Pasal 26

Kebijakan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan dengan meningkatkan kepedulian, kemitraan, peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan organisasi masyarakat swasta serta perangkat daerah/instansi terkait.

Bagian Kedua  
Keterpaduan Kebijakan Kependudukan dan Pembangunan  
Keluarga Sejahtera

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dilaksanakan berdasarkan kebijakan daerah secara terpadu.
- (2) Kebijakan daerah secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan data, informasi, Perkembangan Kependudukan, perkembangan ekonomi dan sosial, serta kondisi Lingkungan Hidup.

Pasal 28

- (1) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, merupakan kebijakan daerah terpadu dan berkesinambungan, yang ditujukan untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, menyajikan data serta informasi tentang Kependudukan dan Keluarga.
- (2) Data dan informasi Kependudukan dan Keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Kependudukan dan

Keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib melaporkan data dan informasi Kependudukan dan Keluarga kepada Pemerintah.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 31

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, organisasi profesi, pihak swasta, dan perorangan, secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

Pembiayaan atas pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI SANGGAU,  
ttd  
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
ttd  
KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: (06/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

I. UMUM

Sasaran utama pembangunan jangka panjang daerah adalah terwujudnya kualitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera yang merupakan manusia yang sehat dan maju, terutama sejahtera lahir dan batin dalam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang juga selaras dan berkeselimbangan dalam hubungan manusia dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia dalam masyarakat dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan hidupnya.

Untuk mencapai sasaran utama tersebut diatas, perlu diadakan pengelolaan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, karena Penduduk dan Keluarga menempati posisi strategis dalam pembangunan bangsa dan pada tataran pembangunan Penduduk adalah subyek dan obyek. Sebagai subyek tentunya masalah peningkatan sumber daya manusia Indonesia di Daerah menjadi suatu keharusan yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Pengembangan sumber daya manusia ini meliputi kemampuan penguasaan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa.

Dengan pemahaman yang demikianlah, maka pengelolaan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dimulai dengan mewujudkan Keluarga berkualitas melalui pengendalian aspek kehidupan, melalui upaya peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, penyiapan dan pengetahuan perkawinan serta kehamilan, penguatan kelembagaan untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan yang secara berjenjang. Hal-hal yang demikian itu telah disadari menjadi problema Kependudukan.

Di samping itu permasalahan Kependudukan pada sisi lain adalah hal ikwal yang berkaitan dengan jumlah, persebaran, penyebaran, mobilitas, dan kualitas. Namun permasalahan yang mendasar adalah berkaitan dengan Kualitas Penduduk, yaitu kondisi Penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi: derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, ketaqwaan, kepribadian, kebangsaan, kemandirian, kecerdasan dan relasi

gender yang tidak berimbang sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, berkepribadian, berkembang dan hidup layak. Oleh karena itu pembenahan yang terpenting dan mendasar adalah Keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang terdiri dari suami/isteri, atau suami/isteri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Hal inilah yang perlu ditekankan dalam pembangunan yang berwawasan Kependudukan.

Patut juga disadari, bahwa pengelolaan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan upaya terencana untuk mengarahkan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penertiban pada seluruh dimensi Penduduk dan mengingat kebijakan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera meliputi berbagai aspek antara lain kewarganegaraan, sensus Penduduk, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, perkawinan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan ibu dan anak dan Lingkungan Hidup yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, maka keberadaan Peraturan Daerah tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sebagai inisiatif dari daerah otonom ini adalah di samping melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga menampung kondisi khusus permasalahan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera dengan melalui tahapan panjang dengan pemetaan secara akademis melalui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan lebih khusus sebagai penguatan secara politis di Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan tetap memperhatikan berbagai konvensi internasional serta karakteristik Kependudukan di Kabupaten Sanggau.

Adapun lingkup Peraturan Daerah ini menitikberatkan pada dua konsep besar, yaitu Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, selanjutnya hal-hal yang bersifat khusus ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dikoordinasikan oleh Bupati, berkaitan dengan pengaturan Kependudukan dan kebijakan Pembangunan Keluarga Sejahtera, mengingat daerah otonom kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk peningkatan manajemen informasi, tertib administrasi kependudukan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan dan pengendalian Penduduk yang berada pada daerah otonom masing-masing maupun pengaturan Penduduk pendatang dari luar yang tidak bermaksud menjadi Penduduk setempat tetapi merupakan

migran lintas daerah otonom kabupaten/kota dan pengawasan Penduduk lintas batas di wilayah perbatasan.

Mengingat Kabupaten Sanggau memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan, maka Peraturan Daerah tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ini menjadi signifikan pada masa mendatang, karena permasalahan daerah perbatasan berbanding lurus dengan Perkembangan Kependudukan selama ini dan telah menimbulkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak Penduduk baik sebagai diri pribadi, anggota Keluarga, anggota masyarakat maupun sebagai warganegara yang melakukan lintas daerah otonom atau antar negara.

Patut disadari bersama, bahwa Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Daerah merupakan bagian dari program pembangunan nasional. Untuk penjabaran lebih lanjut program pembangunan nasional di bidang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera perlu memperhatikan karakteristik Kependudukan di wilayah Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas perlu adanya Peraturan Daerah tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sanggau selain sebagai penguatan program nasional Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, juga sebagai responsif terhadap permasalahan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sanggau, yang disusun dengan memperhatikan karakteristik Kependudukan di wilayah Kabupaten Sanggau.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Hak yang sama bahwa setiap Penduduk tanpa membedakan suku, agama, ras dan etnik mempunyai hak dalam upaya pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sesuai dengan hak-hak Penduduk yang dikaitkan dengan matra Penduduk dalam peraturan perundang-undangan.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'komponen demografi' adalah segala sesuatu yang menggambarkan dinamika sosial dikalangan

masyarakat. Adapun komponen-komponen demografi ini diantaranya sebagai berikut:

- a. fertilitas (kelahiran);
- b. mortalitas (tingkat kematian suatu daerah);
- c. perkawinan;
- d. mobilitas sosial (perubahan status penduduk); dan
- e. migrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "Penduduk dan Keluarga rentan" adalah Penduduk dan Keluarga yang mengalami hambatan dalam memperoleh perawatan, pendidikan pelatihan dan memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh kondisi sosial, domisili geografis, kerusuhan sosial serta bencana alam.

Yang dimaksud dengan "dokumen kependudukan" adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Yang dimaksud dengan “Keluarga berkualitas” adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan 'perangkat daerah' adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6.